



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 23 September 2024, Pukul 11.00 – 11.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Bambang Sujito (Kementerian ESDM)
4. Siti Sumilah Rita Susilawati (Kementerian ESDM)
5. Safriansyah Yanwar Rosyadi (Kementerian ESDM)
6. Slamet Riyadi (Kementerian ESDM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.
Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:28]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon, saya sendiri Rega Felix, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Baik.
Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: ANDI BATARA [00:38]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya yang disampaikan.
Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Walaikum salam.

6. PEMERINTAH: ANDI BATARA [00:46]

Selamat pagi menjelang siang, Yang Mulia Para Majelis. Izin dari Pemerintah yang hadir, Bambang Sujito sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati (Sesditjen Minerba). Dan tiga, Safriansyah Yanwar Rosyadi sebagai Koordinator Hukum Ditjen Minerba, dan selanjutnya Pak Slamet Riyadi (Koordinator Advokasi Hukum Kementerian ESDM). Dan sebelah saya, kami dari Kumham, Bapak Sidi Rusgiono dan saya sendiri, Andi Batara. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya yang disampaikan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Baik. Pak Andi di Kumham sebagai apa?

8. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:35]

Saya sebagai Analis Hukum, Pak ... Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Di Litigasi juga bagian?

10. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:43]

Ya, di Litigasi tentunya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik.

Dari DPR belum hadir dan minta penjadwalan ulang.

Kemudian, dari bagian balkon, ada kunjungan dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang, adik-adik semua.

Baik, agenda Persidangan hari ini adalah seyogiannya untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi berdasarkan pemberitahuan dari Kepaniteraan atau bagian Persidangan, penyampaian keterangan itu belum bisa disampaikan oleh pemerintah dan/atau Presiden dan termasuk DPR, karena kalau DPR memang ada suratnya. Dari Pemerintah hadir, jadi mungkin bisa menjelaskan seperti apa, silakan!

12. PEMERINTAH: ANDI BATARA [02:42]

Baik, Yang Mulia Majelis. Surat sudah kami sampaikan, Yang Mulia, pada hari Kamis, 19 September. Kami sudah mengirimkan Surat Permohonan Penjadwalan Kembali Sidang Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 3/2020. Artinya penundaan, Yang Mulia, kami sampaikan. Alasannya, Pemerintah dalam hal ini masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan pendalaman materi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik. Itu, ya, Pemohon, Rega Felix. Ini Permohonan Saudara sepertinya direspons betul sampai akan didalami dulu, koordinasi dulu, sehingga secara substansial mungkin supaya terjawab semuanya.

Oleh karena itu, Persidangan siang atau pagi hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan DPR dan Presiden.

Oleh karena itu, para pihak supaya hadir tanpa kami panggil dan Pemerintah supaya jangan minta penundaan lagi, ya, Pak, ya, karena peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan kan bagian dari yang diinginkan para pencari keadilan pada umumnya.

14. PEMERINTAH: ANDI BATARA [04:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas arahan dan petunjuknya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB

Jakarta, 23 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

